



P E N E T A P A N

NOMOR : 125/G/2018/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan. Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Maheran Siregar ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Meranti No. 20, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ;

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

ANDILO SINAGA S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor HUKUM ANDILO SINAGA & Rekan,** Beralamat di Jalan Balai Desa Komplek Bumi Seroja Permai Blok B No. 21, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**



----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU ;----

Berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 3, Rantau Prapat. diwakili oleh

Kuasanya yaitu ;

1. Ady Supriadi, S.SiT, S.H., Plt. Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Labuhanbatu ;-----

2. Dedy Manap Harahap, S.H., Kepala Sub.

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Labuhanbatu ;-----

3. Andry Ruida Hasi, S.H., Analis Permohonan

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;---

4. Muhammad Redho Hadibasri, S.H., Analis

Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu ;-----

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia

Alamat Kantor, Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu, Jalan Abdul Aziz No. 3 Rantau

Prapat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.**

2207/600.13/X/2018 tanggal **3 Oktober**

2018 selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 26 September 2018, dengan Reg. No. 125/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 18 Oktober 2018 ;
- Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 125/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 26 September 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;
- Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **125/PEN-PPJS/2018/PTUN.MDN**, tanggal **26 September 2018**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 125/PEN-PP/2018/PTUN-MDN tanggal 27 September 2018**. Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : **125/PEN.HS/2018/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2018**. Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2018, Tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN :
- Keseluruhan berkas perkara ;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 September 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 September 2018, dengan Register No. 125/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 18 Oktober 2018, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 146/Lobusona tanggal 20 Mei 2014 Surat Ukur No. 19/Lobusona/2014 tanggal 20-3-2014, Luas 18.786 M2 atas nama Yosner ;

Menimbang, bahwa pada gugatan ini telah dilakukan Persidangan yang terbuka untuk umum yang telah masuk dalam Acara Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 Kuasa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara No : 125/G/2018/PTUN-MDN melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidak keberatan yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut ;

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, Majelis Hakim menerima Permohonan Penggugat melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut Gugatannya dalam Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Kuasanya pada Persidangan tanggal 8 Nopember 2018 menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan tertulis Penggugat tertanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Perkara Nomor : 125 / G / 2018 / PTUN-MDN diajukan pada saat Tergugat telah menyampaikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menyebutkan :

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum

Tergugat memberikan Jawaban;

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu,

Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh

Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat Tergugat telah menyampaikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan setelah mendengar tanggapan dari Kuasa Tergugat yang menyatakan tidak berkeberatan atas Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 5 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 125/G/2018/ PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.- 308.800,- (Tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal **8 Nopember 2018** oleh kami, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, 8 Nopember 2018**, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PENGKI NURPANJI, S.H.,

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp.	117.800,-
M a t e r a i	Rp.	6.000,-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	308.800,

(Tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)